

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR :
12/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR
01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TAHUN 2021**

ABSTRAK : bahwa dengan mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2029. Perubahan tersebut dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2021.

Namun demikian sesuai hasil konsultasi, dengan unsur Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB, bahwa untuk proporsionalitas pelaksanaan evaluasi dan penilaian Reformasi Birokrasi perlu menyesuaikan dan/atau mengganti personel Asesor dalam Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2021.

Untuk memenuhi keperluan tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 12/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VII/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021** tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun 2021.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ;
- b. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 ;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 621/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum 2020-2024 ;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **12/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VII/2021** tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor **01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021** tertuang perubahan personel asesor pada masing-masing Area Perubahan.

Sedangkan ketentuan lainnya sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/I/2021 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 10/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/VI/2021 tidak mengalami perubahan.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.